

Lampiran Nota Dinas

Nomor : HK.01.00/ 230 /DAGLU/ND/07/2026

Tanggal : 20 Juli 2026

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA IJ-EPA
(INDONESIA JAPAN – ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)**

1. Urgensi dan tujuan penyusunan

Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (IJ-EPA) telah ditandatangani secara sirkuler pada 8 Agustus 2024 dan secara resmi disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. Perubahan protokol ini memuat komitmen baru terkait *Tariff Rate Quota* (TRQ) untuk ekspor komoditas pertanian.

Di sisi lain, rezim perizinan berusaha secara nasional telah mengalami perubahan mendasar dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2008 *jo.* Permendag Nomor 36 Tahun 2015 sudah tidak relevan lagi secara besaran kuota maupun persyaratan administratif. Revisi Permendag ini sangat mendesak dilakukan agar eksportir tidak kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan penambahan kuota tarif 0% akibat regulasi teknis yang belum selaras dengan perjanjian internasional dan aturan perizinan terbaru.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2008 **bertujuan untuk:**

- a. Menyesuaikan besaran kuota nasional pisang dan nanas yang diatur dalam Permendag dengan komitmen sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Perubahan Persetujuan IJ-EPA dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan secara optimal tambahan kuota tarif preferensi 0% untuk ekspor pisang dan nanas ke Jepang; dan
- b. Meyelaraskan persyaratan pengajuan kuota ekspor pisang dan nanas dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, melalui pengantian persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), guna memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan efisiensi proses perizinan bagi pelaku usaha eksportir.

2. Ruang lingkup dan objek yang diatur

Ruang lingkup pengaturan pada Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2008 meliputi:

- a. Penetapan kuota nasional pisang dan nanas yang diekspor ke Jepang dalam rangka pemanfaatan skema *Tariff Rate Quota* (TRQ) IJ-EPA;
- b. Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan kuota ekspor bagi pelaku usaha eksportir pisang dan nanas; dan

- c. Ketentuan lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan ekspor pisang dan nanas ke Jepang dalam rangka IJ-EPA.

Objek yang menjadi sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2008 adalah:

- a. Komoditi ekspor berupa pisang segar (Pos Tarif/HS ex 0803.10 dan ex 0803.90) dengan kuota nasional dari 1.000 Metrik Ton/tahun menjadi 4.000 Metrik Ton/tahun serta nanas segar (Pos Tarif/HS ex 0804.30) dengan kuota nasional dari 300 Metrik Ton/tahun menjadi 800 Metrik Ton/tahun dengan tujuan negara Jepang;
- b. Persyaratan administratif pengajuan kuota ekspor, yaitu penggantian persyaratan berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan tetap mempertahankan persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.

3. Jangkauan dan arah pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2008 memiliki **jangkauan pengaturan** yang luas dan menyeluruh, mencakup beberapa hal berikut:

- a. Pelaku usaha eksportir yang melakukan kegiatan ekspor pisang dan/atau nanas segar ke Jepang dalam rangka pemanfaatan skema tarif preferensi IJ-EPA;
- b. Instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan yang melaksanakan fungsi penerbitan dan pengawasan kuota ekspor;
- c. Kementerian/lembaga terkait yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko serta fasilitasi ekspor; dan
- d. Peraturan ini mencakup pisang segar dan nanas segar sebagaimana tercantum pada **objek sasaran pengaturan** huruf a.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2008 diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian kuota, yaitu mengubah besaran kuota nasional pisang dan nanas segar dalam Permendag agar selaras dan tidak bertentangan dengan Protokol Perubahan Persetujuan IJ-EPA yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026;
- b. Penyederhanaan dan penyelarasan perizinan berusaha, dengan mengganti persyaratan pengajuan kuota ekspor dari SIUP dan TDP menjadi NIB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko secara nasional;
- c. Peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing ekspor, dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan proses administratif bagi pelaku usaha untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan kuota tarif preferensi 0% dalam rangka peningkatan volume ekspor pisang dan nanas segar ke Jepang serta pendapatan pelaku usaha; dan
- d. Prinsip kehati-hatian dalam masa transisi, dengan pengaturan disertai strategi implementasi berupa koordinasi dengan stakeholders, penetapan masa transisi yang memadai, sosialisasi kepada pelaku usaha dan instansi terkait, serta evaluasi berkala atas efektivitas pelaksanaan Permendag.